BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan oleh Polres Bone Bolango dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimulai sejak adanya laporan dari korban yang kemudian dengan adanya laporan tersebut penyidik melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan perkara pada Kejaksaan Negeri Gorontalo untuk selanjutnya dituntut di muka pengadilan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kendala internal dimana minimnya Personil polisi wanita, disamping pentingnya kehadiran saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan pemenuhan alat bukti untuk memuluska proses penegakan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Diharapkan menambah personil polisi wanita (POLWAN) dalam ruang lingkup polres bone bolango atau penyidik dalam penyidikan kasus penelantaran rumah tangga.
2. Lebih meningkatkan rasa kasih sayang, perhatian dan peduli terhadap pasangannya sehingga meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelididkan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta.

……..... 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Bagian Pertama Edisi Kedua, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

…… 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.hlm 9

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.